



# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 53 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Bagian adalah Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Selatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Lampung Selatan.
12. Perangkat Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis di Kabupaten Lampung Selatan.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lampung Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa Kabupaten Lampung Selatan.
16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa.
17. Alokasi Formulasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.
18. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel kegersediaan layanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

## **BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 2

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, Indeks Kesulitan Geografis dan jumlah perangkat desa setiap Desa;

### Pasal 3

- (1) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan rumus 90 % (sembilan puluh persen) dikali dengan pagu Alokasi Dana Desa kabupaten.
- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan jumlah perangkat desa bersumber dari Kantor Kecamatan.

### Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,20 \times Z1) + (0,30 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,20 \times Z4) + (0,20 \times Z6)] \times (ADDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, Indeks Kesulitan Geografis dan jumlah perangkat desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa;

Z3 = rasio luas wilayah desa setiap desa terhadap total penduduk miskin desa;

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki desa;

Z5 = rasio Jumlah perangkat desa terhadap jumlah perangkat desa;

ADDkab = pagu Alokasi Dana Desa kabupaten;

ADkab = besaran ADD untuk setiap desa dikalikan jumlah desa dalam kabupaten.

#### Pasal 5

Indeks kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari instansi yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

#### Pasal 6

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYALURAN**

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk triwulan I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
  - c. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- d. surat permohonan pencairan dana;
  - e. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh Camat; dan
  - f. Kepala Desa menyampaikan peraturan desa, laporan realisasi, surat pertanggungjawaban (SPJ), dan rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat tanggal 7 Januari Tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk triwulan II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan I dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
  - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan I kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - c. surat permohonan pencairan dana; dan
  - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh Camat.
- (5) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk triwulan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan II dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
  - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan II kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - c. surat permohonan pencairan dana; dan
  - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh Camat.
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk triwulan IV dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulan III dengan disertai bukti dokumentasi kegiatan dan diketahui oleh Camat;
  - b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan III kepada Camat, selanjutnya Camat mengeluarkan surat keterangan yang

disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- c. surat permohonan pencairan dana; dan
  - d. rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan diketahui oleh Camat.
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi, surat keterangan SPJ, surat permohonan pencairan dana dan rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pada triwulan berjalan.

## **BAB IV PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa antara lain:
- a. penghasilan tetap/tunjangan/honorarium/insentif meliputi :
    1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
    2. honorarium bendahara desa dan pengurus barang Desa;
    3. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
    4. insentif Rukun Tetangga;
    5. honorarium pengelola keuangan desa;
    6. honorarium Perawat Desa;
    7. honorarium Operator Desa;
    8. honorarium Guru Ngaji/ Ustadz Desa;
    9. honorarium Petugas Kebersihan Desa; dan
    10. insentif Linmas/ Hansip.
  - b. operasional pemerintahan desa;
  - c. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
  - e. pengadaan tanah untuk aset desa;
- (2) Apabila belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlaksana maka dapat juga dilaksanakan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi keuangan desa meliputi :
- a. insentif kader kesehatan;
  - b. insentif kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
  - c. insentif kader KB;
  - d. iuran organisasi APDESI Kecamatan dan Kabupaten;
  - e. perbaikan gedung kantor desa dan balai desa;

- f. insentif petugas perpustakaan desa; dan
- g. insentif kader Desa lainnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa; dan
- h. lain-lain sesuai prioritas desa.

## **BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA**

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa triwulanan dan Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan realisasi triwulanan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan terakhir pada triwulan berjalan.; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahunan paling lambat tanggal 7 (tujuh) Januari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

### Pasal 11

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.



**BAB VII  
PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka, Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 28 Desember 2018

**Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**NANANG ERMANTO**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 28 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

dto

**FREDY SM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR  
53**

















No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula																		Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			JUMLAH PERANGKAT					Total Bobot		Alokasi Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	RT	Kadus	Jumlah Perangkat	Rasio Jumlah Perangkat	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(7) + (10) + (13)	(18)	(19) = (4) + (16)
1	15. TANJUNG SARI	BANGUN SARI	376.523.438	1809	0.0019	0.04%	488	0.0028	0.085%	6.35	0.00287	0.029%	44.57	0.00479	0.0959%	18	5	23	0.00354	0.071%	0.00318371	34.097.552	410.620.990
2		PURWODADI DALAM	376.523.438	4368	0.0046	0.09%	359	0.0021	0.063%	6.70	0.00302	0.030%	37.13	0.00399	0.0799%	26	6	32	0.00493	0.099%	0.00362892	38.865.707	415.389.145
3		SIDO MUKTI	376.523.438	1981	0.0021	0.04%	545	0.0032	0.095%	6.20	0.00280	0.028%	38.21	0.00411	0.0822%	17	6	23	0.00354	0.071%	0.00317572	34.011.968	410.535.406
4		WAWASAN	376.523.438	2781	0.0029	0.06%	360	0.0021	0.063%	6.40	0.00289	0.029%	33.59	0.00361	0.0722%	23	4	27	0.00416	0.083%	0.00305388	32.707.030	409.230.468
5		MULYOSARI	376.523.438	3324	0.0035	0.07%	1803	0.0105	0.314%	6.06	0.00274	0.027%	31.87	0.00343	0.0686%	21	6	27	0.00416	0.083%	0.00563040	60.301.543	436.824.981
6		WONODADI	376.523.438	3813	0.0040	0.08%	791	0.0046	0.138%	11.15	0.00503	0.050%	45.66	0.00491	0.0982%	25	6	31	0.00477	0.095%	0.00461891	49.468.553	425.991.991
7		KERTOSARI	376.523.438	8311	0.0087	0.17%	943	0.0055	0.164%	11.53	0.00520	0.052%	33.10	0.00356	0.0712%	49	11	60	0.00924	0.185%	0.00646781	69.270.267	445.793.705
8		MALANG SARI	376.523.438	2555	0.0027	0.05%	316	0.0018	0.055%	7.62	0.00344	0.034%	30.89	0.00332	0.0664%	20	5	25	0.00385	0.077%	0.00286525	30.686.826	407.210.264
1	16. WAY SULAN	MEKAR SARI	376.523.438	2525	0.0026	0.05%	962	0.0056	0.168%	4.14	0.00187	0.019%	42.80	0.00460	0.0921%	10	4	14	0.00216	0.043%	0.00374530	40.112.116	416.635.554
2		SUMBER AGUNG	376.523.438	2432	0.0026	0.05%	909	0.0053	0.158%	3.18	0.00143	0.014%	25.89	0.00278	0.0557%	15	3	18	0.00277	0.055%	0.00334917	35.869.617	412.393.055
3		TALANG WAY SULAN	376.523.438	2372	0.0025	0.05%	248	0.0014	0.043%	3.75	0.00169	0.017%	34.07	0.00366	0.0733%	8	4	12	0.00185	0.037%	0.00220142	23.577.223	400.100.661
4		PAMULIHAN	376.523.438	1524	0.0016	0.03%	908	0.0053	0.158%	5.17	0.00233	0.023%	37.33	0.00401	0.0803%	13	3	16	0.00246	0.049%	0.00343123	36.748.508	413.271.946
5		PURWODADI	376.523.438	2262	0.0024	0.05%	629	0.0037	0.110%	4.26	0.00192	0.019%	41.09	0.00442	0.0884%	9	4	13	0.00200	0.040%	0.00304723	32.635.824	409.159.262
6		SUKA MAJU	376.523.438	2080	0.0022	0.04%	484	0.0028	0.084%	4.80	0.00217	0.022%	33.42	0.00359	0.0719%	13	5	18	0.00277	0.055%	0.00276980	29.664.566	406.188.004
7		BANJAR SARI	376.523.438	3585	0.0038	0.08%	938	0.0054	0.163%	8.29	0.00374	0.037%	39.81	0.00428	0.0856%	14	3	17	0.00262	0.052%	0.00414089	44.348.887	420.872.325
8		KARANG PUCUNG	376.523.438	5749	0.0060	0.12%	1280	0.0074	0.223%	10.64	0.00480	0.048%	30.93	0.00333	0.0665%	25	4	29	0.00447	0.089%	0.00547568	58.644.529	435.167.967
1	17. WAY PANJI	SIDO HARJO	376.523.438	9472	0.0099	0.20%	477	0.0028	0.083%	11.25	0.00508	0.051%	23.97	0.00258	0.0516%	41	12	53	0.00816	0.163%	0.00547480	58.635.091	435.158.529
2		SIDO MAKMUR	376.523.438	2406	0.0025	0.05%	425	0.0025	0.074%	4.50	0.00203	0.020%	29.16	0.00314	0.0627%	11	3	14	0.00216	0.043%	0.00250714	26.851.492	403.374.930
3		SIDO RENO	376.523.438	1975	0.0021	0.04%	148	0.0009	0.026%	6.93	0.00313	0.031%	36.55	0.00393	0.0786%	10	5	15	0.00231	0.046%	0.00223343	23.919.995	400.443.433
4		BALI NURAGA	376.523.438	3127	0.0033	0.07%	230	0.0013	0.040%	11.62	0.00525	0.052%	30.77	0.00331	0.0662%	15	7	22	0.00339	0.068%	0.00292096	31.283.453	407.806.891
<b>Total</b>			<b>96.390.000,128</b>	<b>953,137</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>172,146</b>	<b>1</b>	<b>30%</b>	<b>2215,25</b>	<b>1</b>	<b>10%</b>	<b>9,298,40</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>4974</b>	<b>1519</b>	<b>6493</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>1</b>	<b>10.709.999,872</b>	<b>107,100,000,000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	107.100.000.000
Hasil Perhitungan Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten	107.100.000.000
Pagu Alokasi Dasar	376.523.438
Total Pagu Alokasi Dasar	96.390.000,128
Pagu Alokasi Formula	10.709.999.872
Total Pagu Alokasi Formula	10.709.999,872
Jumlah Desa	256

Bobot	
JP	20% (j)
AK	30% (k)
LW	10% (l)
IKG	20% (m)
Jmlh Prngkt	20%

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN

dto

NANANG ERMANTO